

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGUNA KENDARAAN BERMOTOR ANAK
DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH TANFIDZIYAH**
(Studi Di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

**Oleh :
YUYUN ABDIYANTI
NPM. 1921020495**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR ANAK
DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH TANFIDZIYAH**
(Studi Di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

YUYUN ABDIYANTI

NPM. 1921020495

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.AG.,M.AG

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu masih sering terjadi. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan terutama sepeda motor. Pada dasarnya Kepolisian Lalu Lintas bertugas mengawasi, membantu, dan menjaga agar sistem transportasi di jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien, sehingga diperlukan peran Kepolisian untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana peran Kepolisian terhadap penegakan hukum dalam mencegah pelanggaran pengguna kendaraan bermotor anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu? Bagaimana peran Kepolisian terhadap penegakan hukum dalam mencegah pelanggaran pengguna kendaraan bermotor anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu perspektif *Fiqh Siyasaah Tanfidziyah*? Tujuan dalam penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui peran Kepolisian terhadap penegakan hukum dalam mencegah pelanggaran pengguna kendaraan bermotor anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, dan untuk mengetahui peran Kepolisian terhadap penegakan hukum dalam mencegah pelanggaran pengguna kendaraan bermotor anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu perspektif *Fiqh Siyasaah Tanfidziyah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepolisian terhadap penegakan hukum dalam mencegah pelanggaran pengguna kendaraan bermotor anak di bawah umur Di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu sudah menjalankan peran aktif dan formal dengan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Sektor Gadingrejo menjalankan beberapa tindakan preventif seperti program pendidikan masyarakat (Dikmas), jum'at curhat, dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Serta memberikan sanksi atau hukuman dengan tindakan represif berupa teguran dan tilang. Dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah* peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor anak di bawah umur, pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip syariah yang memerintahkan agar menaati segala putusan hukum atau peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan atau pemerintah berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Pelanggaran, Kepolisian, Pencegahan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuyun Abdiyanti
Npm : 1921020495
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun meniru dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Maret 2024

Penulis



Yuyun Abdiyanti
NPM. 1921020495



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)

Nama : Yuyun Abdiyanti

NPM : 1921020495

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

NIP.197012282000031002


Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

NIP.

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Frengki, M.Si.

NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”** disusun oleh **YUYUN ABDIYANTI, NPM: 1921020495**, Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariah*), telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Selasa, 21 Mei 2024 Pukul : 08.00-10.00 WIB.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Fathul Mu’in, S.H.I.,M.H.I** (.....)

Sekretaris : **Olivia Rizka Vinanda, S.H.,M.H** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S. Ag., M.H** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Muhammad Zaki, S. Ag., M.Ag** (.....)

Penguji III : **Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I** (.....)



**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), kemudian jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(QS. An-Nisa [4] : 59)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin dengan rasa syukur kepada Allah SWT. dan dari hati yang terdalam atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sebagai tanda bukti dan cinta yang tulus mempersembahkan skripsi ini kepada:


1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tusin Abadi dan Ibu Sugiyanti yang dengan sabar, tulus, ikhlas menyayangi dengan sepenuh hati. Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya yang telah memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan semangat, motivasi, serta doa-doa baik setiap harinya untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi dan juga masa depan ini.
2. Saudaraku Vina Hestina dan sahabat-sahabat serta keluarga besar kakek Kasman yang selalu memberikan doa dan semangat agar dipermudah dalam setiap langkah.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Yuyun Abdiyanti dilahirkan di Desa Parerejo, Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 14 September 2001. Anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Tusin Abadi dan Ibu Sugiyanti.

Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh penulis dimulai pada tahun 2007 yang masuk sekolah dasar (SD) di SD Negeri 3 Parerejo dan selesai pada tahun 2013. Kemudian dilanjutkan sekolah menengah pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Gadingrejo dan selesai pada tahun 2016. Setelah itu melanjutkan sekolah menengah atas (SMA) di SMA Negeri 2 Gadingrejo dan selesai pada tahun 2019.

Alhamdulillah pada tahun 2009 penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi Strata 1 diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 10 Maret 2024
Penulis

Yuyun Abdiyanti
NPM. 1921020495

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah memberikan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)” dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran dan yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, kritik, saran, motivasi, fasilitas dan kesempatan yang diberikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan penyelesaian skripsi ini. Rasa hormat dan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si, selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) dan Bapak Dr.Fathul Mu’in M.H.I selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag.,M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I Selaku Pembimbing II yang luar biasa memberikan bimbingan, arahan serta motivasinya dalam proses skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengarahan selama proses perkuliahan.
6. Pihak Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan dan izin

kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada keluarga besar saya, Kakek Kasman dan Kakek Mijo (Alm) yang selalu memberikan dukungan serta doa terbaik sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Annisya Lutvi Arvianti, Dwi Rahayu, Intan Risma Asyifa, Tasya Laylia Azmi, Yohana Saputri yang senantiasa memberi motivasi dan dukungan dalam membuat skripsi.
9. Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan, sehingga penelitian ini akan lebih baik dan sempurna di masa mendatang. Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 10 Maret 2024
Penulis

Yuyun Abdiyanti
NPM. 1921020495

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Fiqh Siyasah.....	20
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	22
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	22
3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah.....	25
4. Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	31
5. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	36
B. Al-Hisbah.....	37
1. Pengertian Hisbah	37
2. Sejarah Al-Hisbah	40
3. Tugas Al-Hisbah	41
C. Teori Peran.....	43
1. Pengertian Peran.....	43
2. Jenis-Jenis Peran	52
3. Konsep Dan Struktur Peran.....	53
4. Struktur Peran.....	54
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	56
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	56
1. Profil Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.....	56

2. Letak Dan Luas Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu	57
3. Visi dan Misi Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu	58
4. Struktur Organisasi Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.....	59
B. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.....	62
C. Peran Kepolisian Sektor Gadingrejo Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur	66
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	80
A. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur Di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu	80
B. Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah Mengenai Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur Di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu	87
BAB V PENUTUP.....	91
A. Simpulan	91
B. Rekomendasi.....	92
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Batas Wilayah Hukum Polsek Gadingrejo	57
Tabel 3. 2 Struktur Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.....	59
Tabel 3. 3 Jenis Pelanggaran Lalu Lintas.....	75
Tabel 3. 4 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian beberapa istilah yang terkandung di dalam judul agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan dalam memahaminya. Judul skripsi ini adalah **“Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur Perspektif *Fiqh Siyash Tanfidziyah* (Studi di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu).”** Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.¹
2. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²
3. Anak di bawah umur merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³
4. *Fiqh Siyash Tanfidziyah* yaitu politik pelaksanaan undang-undang. Yang artinya, sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

² Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1987), 15.

³ *Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran, dan nilai-nilai agama dapat ditransformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama.⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan istilah di atas dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah pembahasan tentang peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor anak di bawah umur dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah* yang akan dilakukan penelitian di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum. Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum maka hukum itu harus diterapkan, ditaati dan dipatuhi oleh siapapun juga tanpa terkecuali sehingga terwujudnya negara yang aman, tentram, damai serta sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara. Disetiap tindakan yang bersinggungan dengan hukum bukan hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa baik itu laki-laki maupun perempuan tapi juga dapat dilakukan oleh anak-anak. Salah satu tujuan negara indonesia adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. Selanjutnya guna mewujudkan

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 33.

tujuan mulia tersebut negara membentuk institusi khusus, diantaranya institusi polisi.⁵

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.⁷

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan, dan yang ketiga adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian pecah ban yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.

⁵ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 51.

⁶ "Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,"

⁷ Rinto Raharjo, *Tertib Berjalan Lintas*, (Yogyakarta : Shafa Media, 2014), 13.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan. Kasus kecelakaan lalu lintas seakan-akan tidak dapat dihindari, karena dari tahun-ketahun terus meningkat. Tidak disiplin dalam berkendara juga menunjukkan tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara.⁸

Orientasi polisi untuk menciptakan suatu kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat diperlukan kepolisian yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Dalam hal ini polisi yang penerapannya mengacu pada acuan dasar demokrasi, dan ditunjukkan adanya hubungan yang dinamis antara masyarakat dengan petugas kepolisian, mereka dapat bekerja dalam untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi khususnya masalah keamanan, dan dalam menerapkannya polisi juga berdasarkan pada supremasi hukum, senantiasa dapat menjamin dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Disamping itu adanya transparansi atau keterbukaan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik, serta pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi.⁹

Untuk menegakan hukum dan aturan tersebut, mengajak masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakannya, serta untuk memelihara keteraturan sosial

⁸ Toto Suprpto, *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas Dalam Suara Merdeka* (Semarang: Asy Syifa, 2011), 7.

⁹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

diperlukan adanya institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang dipercaya, adil dan beradab. Dan institusi tersebut dapat berfungsi untuk menjaga atau melindungi jalannya produktivitas.¹⁰

Aparat penegak hukum haruslah memiliki jiwa yang adil dimana penegak hukum sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak membedakan seseorang. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa Ayat 58 yaitu sebagai berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”* (QS.An-Nisa[4] : 58).

Berdasarkan firman Allah dalam (Q.S An-Nisa Ayat 58) merupakan salah satu landasan yang harus diperhatikan oleh kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Pada ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi di mana seorang pemimpin yang baik untuk menerapkan sifat adil dan tidak membeda-bedakan seorang antara yang satu dengan yang lainnya dalam menetapkan hukum.

¹⁰ Amriani, “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Polres Jeneponto,” *Fakultas Syariah Dan Hukum* (UIN Alaudin Makasar, 2017), 7.

Banyak kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang sering terjadi pada anak-anak yang belum sampai umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah. Dan sebenarnya sudah ada peraturan yang di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 77 ayat (1) yaitu *“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”*.

Jika dalam aturannya anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun belum bisa memiliki SIM, maka jika anak yang masih di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor tentunya mereka sudah melakukan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi masih banyak sekali pelanggaran lalu lintas yang diakibatkan oleh anak-anak. Demikian juga halnya dengan Kepolisian bagian Satlantas Sektor Kabupaten Pringsewu harus menegakkan lagi Undang-Undang yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aparat kepolisian yang ada harus memberikan pembinaan serta pembimbingan agar ditujukan untuk mencapai keadaan tertib dalam berlalu lintas, artinya agar warga masyarakat memakai jalan raya terikat pada kedisiplinan tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, maka setiap aparat kepolisian dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Sebagaimana yang terjadi di desa-desa Kabupaten Pringsewu sendiri, sering terjadi anak-anak yang mengemudi kendaraan sepeda motor tanpa izin orang tuanya bahkan belum memiliki SIM sehingga kerap mengakibatkan kekacauan di jalan hingga menyebabkan kecelakaan. Berdasarkan data

pelanggaran lalu lintas yang di dapat, dengan jenis pelanggaran berkendara di bawah umur berjumlah ada 34 pelanggar, tidak mempunyai SIM berjumlah 110 pelanggar, tidak memakai helm berjumlah 479 pelanggar, dan masih banyak jenis pelanggaran-pelanggaran lainnya. Jika dalam segi usia, untuk usia 10-20 tahun didominasi paling banyak melakukan pelanggaran yakni berjumlah 106 pelaku pelanggaran dibandingkan usia di atasnya.

Pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah biasa di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib, seperti mengemudi dengan lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, serta melanggar syarat dan ketentuan berlalu lintas di jalan raya lainnya. Anak yang mengendarai sepeda motor sangat beresiko terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena mereka masih labil, kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas dan lainnya.

Dengan adanya hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian harus siap berada ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Kepolisian sebagai

penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah melalui program-program yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur Perspektif Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyah (Studi Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu).”

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini dilakukan supaya pembahas mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu, penulis akan lebih memfokuskan pada penelitian peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor anak di bawah umur.

Adapun sub-fokus dalam penelitian ini penulis menetapkan Perspektif *Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyah* terkait peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi Teoritis maupun Praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literasi, referensi dan informasi serta memberikan kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan peran Kepolisian dalam

penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor anak di bawah umur perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* (Studi Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu).

2. Secara praktis yaitu penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam proposal penelitian ini. Maka peneliti menemukan beberapa kajian diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arzen Aprillia pada tahun 2019 dari Universitas Andalas dengan skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor”. Dari hasil penelitian terdahulu membahas tentang peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor serta kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangannya. Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang peran polisi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak sebagai pengguna kendaraan sepeda motor. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu tidak

berfokus pada acuan undang-undang, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada undang-undang dan tinjauan *fiqh siyasah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Amriani. A pada tahun 2017 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto”. Dari hasil penelitian terdahulu membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta bagaimana penerapan hukum dan upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.¹¹ Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, hal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu lebih fokus pada faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada peran polisi lalu lintas dalam mencegah pelanggaran pengguna kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009 dalam tinjauan *fiqh siyasah*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Lestary Saputri pada tahun 2020 dari Institut Agama Islam Negeri Bone dengan skripsi yang berjudul “Peran

¹¹ Amriani, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto"(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2017), 22.

Polres Bone Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Dari hasil penelitian terdahulu membahas tentang peran kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur dengan melakukan tiga upaya, yaitu upaya awal program nasional keselamatan lalu lintas, kedua upaya pencegahan, dan ketiga upaya penanggulangan atau penindakan. Serta hambatan Polres Bone dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur yang kurangnya kerjasama orang tua dengan kepolisian dan guru di sekolah dengan kepolisian.¹² Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menggunakan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan dilakukan di Polres. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu lebih fokus pada peran polisi dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas terhadap anak di bawah umur , sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada peran polisi dalam mencegah pelanggaran pengguna kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur dalam tinjauan *fiqh siyasah*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Joshua Simorangkir pada tahun 2020 dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan skripsi yang berjudul “Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh

¹² Lestary Saputri, "Peran Polres Bone Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (IAIN Bone, 2020).

Anak Sebagai Pengendara Motor”.¹³ Dari hasil penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan-tinjauan mengenai POLRI serta pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara motor di Kota Banjar. Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran pengendara sepeda motor oleh anak. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu hanya fokus pada upaya polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada undang-undang dan tinjauan *fiqh siyasah*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Risma Irawati pada tahun 2020 dari Institut Agama Islam Negeri Bone dengan skripsi yang berjudul “Peran Polres Bone Dalam Pelaksanaan Tilang Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.¹⁴ Dari hasil penelitian terdahulu membahas tentang upaya Polres Bone dalam melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone. Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas pencegahan pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu lebih fokus pada

¹³ Joshua Simorangkir, “Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

¹⁴ Risma Irawati, “Peran Polres Bone Dalam Pelaksanaan Tilang Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (IAIN Bone, 2020).

pelaksanaan tilang oleh Polres Bone, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus mencegah pelanggaran pengguna kendaraan bermotor anak dibawah umur.

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian secara langsung di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan fokus penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teor-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁶ Penelitian deskriptif analitis sesuai

¹⁵ Susiadi As, "Metodologi Penelitian," *LP2M : UIN Raden Intan Lampung*, 2014, 12.

¹⁶ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Humum Dan Jurumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 97-98.

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan sebuah masalah dan menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada. Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan dan melakukan penelitian tentang “ peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor anak di bawah umur perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah* di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh sebuah informasi dengan melakukan wawancara mengenai objek yang akan diteliti. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku dan literature lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Informan

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama, oleh

karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.¹⁷

Informan dalam penelitian ini berasal dari wawancara secara langsung dengan orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yang akan menjadi informan pada penelitian ini yaitu anggota Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 6 (enam) orang.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewed*). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

¹⁷ H.B Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), 60.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 183.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut. Langkah-langkah yang diperoleh untuk pengumpulan, penyelidikan sebuah pencarian dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informan khusus dari tulisan/catatan buku, surat kabar, majalah, foto, dokumentasi.

5. Pengolahan Data

Data-data yang relevan dengan judul terkumpul, kemudian diatas tersebut diolah dengan cara :

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data-data yang terkumpul itu sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.¹⁹

b. Rekontruksi data (*Reconstrucing*)

Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi.²⁰

c. Sistematika data (*Systematizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²¹

¹⁹ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Graia Indonesia, 2002), 55.

²⁰ Ibid., 56.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²²

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

²² Sri Mamuji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 12.

2. Bab II Landasan Teori. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang Pengertian *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*, Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*, *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, Pengertian *Al-Hisbah*, Sejarah *Al-Hisbah*, Tugas *Al-Hisbah*, Pengertian Peran, Jenis-Jenis Peran, Konsep dan Struktur Peran.
3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan Gambaran Umum Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yang mencakup Profil Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Letak dan Luas Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Visi dan Misi Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Struktur Organisasi Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Tugas dan Fungsi Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, dan Peran Kepolisian Sektor Gadingrejo Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur.
4. Bab IV Analisa Penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur dan Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Mengenai Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur.
5. Bab V Penutup. Dalam bab ini memuat hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biografi dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata “*Fiqh*” yang secara bahasa adalah faham yang mendalam, dan kata yang kedua yaitu “*Siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.²³

Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Sedangkan secara terminologi *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenal amal-perbuatan yang diperbolehkan dari dalil-dalilnya yang terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya (Al-Qur’an dan Sunnah).²⁴

Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, dan memerintah, memimpin, membuat, kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia, 2014), 2-3.

²⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Grafindo Persada, 1994), 21.

keadaan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* yakni mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Dari uraian tentang *Fiqh* dan *Siyasah*, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik, dan kebudayaan, dalam wacana politik islam dikenal istilah *as-siyasah asy-syar'iyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkompeten bisa mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.²⁵

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat internal suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M Hasbi Ash Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan *mukallaf* dan urusan-urusan mereka dari

²⁵ Helma Maraliza Kartika S., Deni Yolanda, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 63.

jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu *nash* dari *nash-nash* yang merupakan syariah'amah yang tetap.

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁶ Secara garis besar maka objeknya menjadi, *pertama*, peraturan dan perundang-undangan, *kedua*, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan *ketiga*, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah ilmu yang otonom atau bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan negara meliputi ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.²⁷

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang.

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 60.

²⁷ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 60.

Ada yang membagi empat bidang, dan lain-lain. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* mencakup sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah tentang *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Hukum perang)
- e. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi negara)

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu :²⁸

- a. *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi negara)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Keuangan dan ekonomi)
- d. *Siyasah Dauliyyah/Khariyyah* (Hubungan luar negeri)

Sementara Abdul Wahhab Khallaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021), 14.

- a. *Siyasah Qadha'iyah* (Kebijaksanaan peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Kebijaksanaan hubungan luar negeri)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Kebijaksanaan ekonomi dan keuangan negara)

Hasby Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu sebagai berikut:

- a. *Siyasah dusturiyyah syar'iyah* (Kebijaksanaan peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (Kebijaksanaan penetapan hukum)
- c. *Siyasah qadha'iyah syar'iyah* (Kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah maliyyah syar'iyah* (Kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah idariyyah syar'iyah* (Kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyasah dauliyyah syar'iyah* (Kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* (Politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah harbiyyah syar'iyah* (Politik peperangan)

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:

- a. *Siyasah dusturiyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyah* oleh lembaga legislative, peradilan atau *qadhaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.

- b. *Siyasah dauliyah* atau *siyasah kharijyyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antar warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim (non muslim). Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyasah harbiyyah*, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. *Siyasah maliyyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak public, pajak, dan perbankan.²⁹

3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan *fiqh siyasah*. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *fiqh siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber *fiqh siyasah* yaitu Al-Quran, Sunnah, dan sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Sunnah.

Selain itu, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-

²⁹ Imam Amrusi Jailani, "Hukum Tata Negara Islam," in *IAIN Press* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 16.

aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian *fiqh siyasah* menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsive terhadap perkembangan masyarakat. Dalam kajian *Fiqh Siyasah* juga menggunakan *Ijtihad* sebagai dasar hukum penunjang bagi dasar hukum utamanya yaitu Al-Qur'an dan Hadis tadi. *Ijtihad* sendiri secara sederhana dimaknai sebagai kesepakatan para *mujtahid* pada suatu zaman untuk memutuskan suatu perkara hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis pada masa itu.³⁰ Berikut dijelaskan secara rinci sumber pokok dari sumber hukum *fiqh siyasah*, yaitu:

a. Al-Qur'an

Secara etimologi Al-Qur'an adalah bentuk masdar dari kata *qara'a* yang artinya bacaan. Berbicara tentang apa yang ditulis pada-Nya atau melihat dan menelaah.³¹ Al-Qur'an adalah sumber pokok atura agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk raga hukum didalamnya, karena Al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur islam. Para tokoh-tokoh

³⁰Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 78.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 194.

muslim banyak mencatat bahwasannya Al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walaupun perkembangan zaman terus berjalan.³²

Al-Qur'an sebagai Kalam Allah SWT, yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi *hujjah* bagi Rasulullah SAW, dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.³³ Di dalam Al-qur'an Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), kemudian jika kamu benar-benar*

³² Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

³³ Ahmad Sanusi Sohari, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Grafindo Persada, 2015), 15.

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4] : 59)

Ayat diatas menjelaskan perintah untuk taat kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. *Sunnatullah* telah menetapkan, bahwasannya diantara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syari’at Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk mengikutinya.³⁴

Kemudian taatlah kepada *ulil amri* yaitu para *umara*, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan Sunnah Rasul-Nya, dan di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa. Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka kembalilah pada Al-qur’an dan Hadist namun jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan juga hari akhir, sebab orang *mu’min* tidak akan mengutamakan sesuatu atas hukum Allah, sebagaimana ia lebih memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian duniawi.

Berdasarkan ayat diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang dasar-dasar kaidah kekuasaan dan pemerintahan dalam islam yang

³⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz V* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 119.

berlandaskan Al-qur'an dengan dijalankan lewat *ulil amri*. Di dalam ayat tersebut terdapat kata "*ulil amri*" yang memiliki banyak arti, *ulil amri* juga dapat berarti pemerintahan dengan *khalifah/imam/amir* sebagai kepala pemerintahan. Namun *ulil amri* juga dapat berarti sekelompok orang yang bertugas menjalankan dan menjatuhkan hukum. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *ulil amri* adalah sekelompok orang yang menjalankan pemerintahan dari segi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif termuat di dalam pengertian *ulil amri* sebagai *Ahlu al-halli wal Aqdi*, yaitu kelompok yang ahli dalam mengambil keputusan dan memberikan pertimbangan yang sehat demi kepentingan hukum yang harus ditetapkan demi kepentingan umum.³⁵

b. Hadis

Kedudukan hadis Nabi sebagai sumber otoritatis ajaran Islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam, tidak saja dikalangan Sunni tapi juga di kalangan Syi'ah dan aliran Islam lainnya. Pada prinsipnya hadis nabi yang berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap Al-Qur'an. Akan tetapi dalam melihat beberapa penjelasan nabi dan berbagai macam ragam ketentuan yang dikandung dalam suatu ayat, maka interpretasi tentang bayan tersebut oleh ulama yang satu berbeda dengan ulama lainnya. Hal ini jelas bahwa apa yang ditetapkan oleh hadist itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa

³⁵ Hervin Yoki Pradikta M. Edwar Rinaldi, "Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 69–70.

yang disinggung oleh Al-Qur'an secara terbatas. Oleh karena itu, segala perkataan, perbuatan dan takrir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Terlebih-lebih jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat tuntutan wahyu sehingga apa yang berkenaan dengan beliau pasti membawa jaminan teologis. Pada dasarnya hadist Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-quran dengan segala macam bentuknya sebagaimana dijelaskan di atas. Allah menetapkan hukum dalam Al-quran adalah untuk diamalkan. Karena pengamalan itulah terletak tujuan yang disyari'atkan. Tetapi pengalaman hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan dari Nabi SAW.³⁶ Dalam pelaksana amanat, pemerintah memiliki hak-haknya sebagai Ulil Amri dimana masyarakat mempunyai kewajiban menaati Ulil Amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya di segala bidang.

Mentaati pemimpin adalah wajib hukumnya dalam islam selama itu tidak untuk bermaksiat pada Allah. Sedangkan bagi mereka (pemimpin) yang berkhianat dari amanah (berbuat maksiat) pada Allah, maka diperbolehkan untuk tidak menaatinya.³⁷ Seperti hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

³⁶ Tasbih, "Kedudukan Dan Fungsi Hadist Sebagai Sumber Hukum Islam," *Al-Fikr* 14, no. 3 (2010): 49.

³⁷ M. Yusuf Musa, *Politik Dan Negara Dalam Islam* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka SLI, 1991), 336.

Artinya : “Tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat (kepada Allah). Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma’ruf (bukan maksiat).” (H.R. Bukhari:7257).³⁸

Berdasarkan hadis diatas tidak boleh menaati seorang hamba apapun jabatannya jika untuk melakukan maksiat kepada Allah. Masyarakat hanya boleh taat kepada seorang hamba golongannya jika untuk melakukan kebaikan yang tidak menyalahi perintah Allah swt. Apabila terdapat seorang pemimpin yang sudah tidak taat dengan perintah Allah, maka boleh melakukan pemberontakan terhadapnya.³⁹

4. Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Kata siyasah berasal dari kata *sasa* yang artinya mengatur, mengurus, dan memerintakan atau suatu pemerintahan, kebijakan dan memutuskan. Gagasan bahwa bahasa ini adalah tujuan siyasah adalah untuk mengatur dan membuat kebijakan pada suatu tingkat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata siyasah juga terlihat dalam terminologinya dan mungkin ada perbedaan pendapat di antara banyak ahli hukum Islam yang mengatakan bahwa siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara yang menghasilkan manfaat. Jadi dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah perintah apa yang berguna bagi pemerintah untuk mengatur negara dan bagi negara untuk mencapai suatu tujuan yang berguna bagi masyarakat.⁴⁰ Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penelitian ilmiah yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah*

³⁸ Ibid.

³⁹ M. Yusuf Musa, *Politik Dan Negara Dalam Islam*, 336.

⁴⁰ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 277.

syar'iyah adalah melaksanakan Undang-Undang. Disini Negara memiliki kekuatan untuk menjelaskan dan menegakkan hukum yang telah dirumuskannya. Dalam hal ini, negara mengikuti kebijakan yang berkaitan dengan hubungan sesama Negara (hubungan internasional).⁴¹

Fiqh Siyasah Tandfidziyah adalah siyasah yang berhubungan dengan politik pelaksanaan perundang-undangan. Menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dalam istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya sebatas untuk lembaga eksekutif saja, melainkan juga untuk lembaga legislative, yudikatif, dan untuk kalangan yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktik pemerintahan islam yang tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang seperti *Diwan al-Kharuj* (Dewan pajak), *Diwan al-Ah Das* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum *Diwan al Jund* (Militer), *Sahib al-Bait al-Mal* (Pejabat keuangan) dan sebagaimana yang telah ada sejak masa ke khalifahan Umar bin Khattab.⁴²

Siyasah Tanfidziyah atau (*al-sulthah al-tandfiziyah*) memiliki tugas untuk melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif, disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 62.

⁴² Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

yang berhubungan dalam negeri, maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (Kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (Kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan *nash* dan kemaslahatan.⁴³

Siyasah Tanfidziyah dalam perspektif islam tidak lepas dari Al-qur'an, Sunnah, dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi Muhammad SAW. Berdasarkan Al-qur'an dan as-Sunnah, umat islam diperintahkan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.⁴⁴

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulthah al-Tanfidziyah*) memiliki beberapa bentuk kekuasaan yaitu:

a. Konsep *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat, atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut kamus Munawwir, *imamah* bermakna imam

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 158.

⁴⁴ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam* (Jakarta: Gema Insan Press, 2006), 166.

atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata *imam* dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan *imam* adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak. Secara harfiah arti *imam* adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat.⁴⁵

b. Konsep *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik islam ialah system pemerintahan islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah SAW. Sedangkan *Khalifah* ialah pemimpin tertinggi umat islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslimin*.

Pada dasarnya tugas dan kewajiban *Khalifah* itu sangat berat, wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat islam tertentu, akan tetapi mencakup seluruh umat islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau *mu'amalah* saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem agama atau *syari'ah* dan *managemen* urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat

⁴⁵ Abdul Syukur, *Fiqh Politik Islam* (Bandung: Mizan, 2000), 90.

melindungi umat islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non muslim (*rahmatan li al- 'alamin*).⁴⁶

c. Konsep *Imarah/amir*

Imarah merupakan masdar dari *amira* yang berarti ke'*amiraan* atau pemerintahan. Kata *amir* bermakna pemimpin. Istilah *amir* di masa Rasul dan *Khulafaurrasyidin* digunakan sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amir al-Umara*. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” Atas dasar makna-makna tersebut, *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *saqifah* Bani Sa'idah. Gelar *amirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *amir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti Tulun.⁴⁷

d. *Wizarah/Wazir*

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat

⁴⁶ Ibid.,192

⁴⁷ Ridwan, *Fiqih Politik Islam* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2002), 100.

mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wazir*, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wazir* seperti badan dengan punggungnya. Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wazir* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya.⁴⁸

5. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Fiqh Siyasah Tanfidziyah syar'iyah dalam perspektif islam tidak lepas dari Al-qur'an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas. Sekalipun demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.⁴⁹

⁴⁸ Ibid.,102

⁴⁹ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalm Rambu-Rambu Syariah*, Cetakan 7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 67.

Persoalan dalam *siyasah tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dalam dua hal pokok yaitu dalil-dalil kulliy, baik Al-qur'an maupun Hadis, *maqashid syariah* atau teori yang merupakan aspek fundamental dari bangunan pemikiran hukum islam untuk mencapai tujuan syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan.⁵⁰

B. Al-Hisbah

1. Pengertian *Hisbah*

Secara etimologi *al-hisbah* merupakan kata benda yang berasal dari kata *al-hisbah*, artinya “menahan upah”, kemudian pengertian tersebut semakin berkembang menjadi “pengawasan yang baik”. Sedangkan secara terminologi, Al-Mawardi mendefinisikan dengan “suatu perintah terhadap kebaikan (*ma'ruf*) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran.”⁵¹ Ulama *fiqh siyasah*, mendefinisikan *hisbah* adalah sebagai lembaga peradilan yang menangani kasus pelanggaran secara nyata terhadap perintah berbuat baik dan kasus yang mengerjakan larangan munkar. Sedangkan lembaga *hisbah* adalah badan resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun pelanggaran ringan. Dengan demikian tugas utama

⁵⁰ Zuhri Imansyah dkk., “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Stady Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Jurnal Pengembangan Masyarakat* 13, no. 1 (2020): 4.

⁵¹ Hendriyadi Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, “Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah,” *As-Siyasi : Journal Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 44.

lembaga tersebut adalah mengajak umat berbuat baik dan mencegah umat melakukan perbuatan munkar.⁵²

Pada dasarnya *Hisbah* merupakan tugas setiap pribadi muslim. Akan tetapi kewajiban melakukan tugas mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat munkar merupakan kewajiban kolektif umat Islam wajib kifayah. Jika tugas ini dilaksanakan oleh sebagian orang, kewajiban bagi orang lain yang tidak melakukannya gugur. Namun bagi *Muhtasib*, tugas ini merupakan kewajiban pribadi yang harus dijalankannya, sesuai dengan ketentuan pemerintah. Oleh sebab itu, orang yang secara sukarela melakukan tugas *amar ma'ruf nahi munkar* tidak dinamakan *muhtasib*, tetapi lebih dikenal dengan nama *mutatawwi*.⁵³

Hisbah adalah suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *fardhu ma'ruf nahi munkar*. Tugas ini merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Oleh karenanya penguasa harus mengangkat untuk tugas ini orang-orang yang dipandang cakap. Tugas lembaga *Hisbah* ini adalah memberi bantuan kepada orang, orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *Hisbah*. Tugas lainnya, jika dikaitkan dengan tugas Hakim adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pun. Terkadang lembaga ini memberikan putusan-putusan dalam hal-hal yang perlu segera diselesaikan.

⁵² Ibid.,45

⁵³ Van Hauven, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Houven, 1999), 33.

Menurut Ash Shidieqy, kedudukan lembaga ini adalah di bawah lembaga peradilan. Menurut sejarahnya, di masa Nabi Muhammad Saw pernah diangkat petugas yang secara khusus menjadi pengawas bagi pasar Mekkah untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Permulaan *khalifah* yang menyusun aturan *Hisbah* ini adalah Umar Bin Khatab. Akan tetapi, badan ini baru terkenal di masa Al Mahdi (158 - 169 H). Orang-orang yang diangkat menjadi *muhtasib* ini haruslah orang-orang yang mempunyai kemampuan berijtihad dalam hukum-hukum agama. Meski demikian ada pendapat yang menyatakan bahwa *muhtasib* tidak harus seorang *mujtahid* tetapi dia harus mengetahui segala perbuatan munkar yang disetujui ulama.⁵⁴

Al-Mawardi mendefinisikan *Hisbah* dengan “memerintah berbuat kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang kemungkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan”. Karena itu menurut teori al-Mawardi, *Hisbah* merupakan salah satu bentuk pengawasan bila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan. Orang yang menjalankan tugas itu disebut *Muhtasib* atau wali *Al-Hisbah* atau *nazir fi'il-Hisbah*. Biasanya seorang *muhtasib* diambilkan dari kalangan yuris. Dia mempunyai kebebasan untuk memutuskan suatu perkara atas dasar *urt* (kebiasaan).⁵⁵

⁵⁴ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 11.

⁵⁵ Nur Mufid, *Lembaga-Lembaga Politik Islam Al-mawardi* (Jakarta: IAIN Sunan Ampel, 1998), 6.

2. Sejarah Al-Hisbah

Tujuan dari *hisbah*, seperti yang diterjemahkan oleh Ibnu Taimiyah merupakan untuk memberi perintah kebaikan dan mencegah keburukan di wilayah yang menjadi hak dari pemerintah untuk mengatur, mengadili di wilayah urusan umum khusus lain, yang tidak dapat dijangkau oleh institusi yang biasa. Artinya bahwa asal dari *Al-Hisbah* tersebut adalah sebuah lembaga yang mencegah kemungkaran dan menegakkan kebaikan di masyarakat.

Maksud dari hal tersebut adalah lembaga *Al-Hisbah* menjadi sebuah lembaga yang fungsinya memberi arahan kepada masyarakat tentang yang mana mungkar dan mana ma'ruf. Menurut pendapat dari penulis kontemporer Muhamad Al-Mubarak, *Hisbah* sebagai fungsi kontrol yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan perorangan yang khusus mempunyai garapan di bidang moral, ekonomi dan agama yang berkaitan tentang kehidupan untuk mencapai kebenaran dan keadilan berdasarkan prinsip Islam lalu dikembangkan untuk menjadi kebiasaan pada suatu tempat.

Pejabat yang mempunyai tanggung jawab dalam lembaga *hisbah* adalah *muhtasib*. Sesekali terdapat sebuah anggapan jika lembaga tersebut mempunyai kemiripan dengan lembaga saat zaman kekuasaan Imperium Romawi Timur. Tetapi pada kenyataannya, beberapa penulis yang sebelumnya juga menyatakan bahwa lembaga *hisbah* awal mulanya dari al-Qur'an dan contoh perbuatan Rasulullah. Menurut Ibnu Taimiyah jika

semua kantor publik dalam ajaran Islam tujuannya untuk memberi seruan kepada masyarakat untuk selalu melakukan kebaikan dan mencegah hal yang dilarang.⁵⁶

3. Tugas Al-Hisbah

Secara garis besar tugas dari lembaga *al-Hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga *al-Hisbah*. Sedangkan tugas dari *al-Muhtasib* adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun. Terkadang *Muhtasib* ini memberikan putusan- putusan dalam hal-hal yang perlu segera diselesaikan.⁵⁷

Di samping *al-Hisbah* bertugas mengawasi, menyadarkan, dan membina. *al-Hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Tentu hukuman itu berbentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan syara'. Ulama' *fiqh* menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *al-Hisbah* dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*al- Muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh *al-Muhtasib*. Langkah-

⁵⁶ Ridwan, *Fiqh Politik Islam*, 100.

⁵⁷ Teungku Muhammad Habsi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009), 96.

langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. *Al-Muhtasib* memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.⁵⁸

Namun demikian seorang *al-Muhtasib* tidak hanya menyelesaikan suatu sengketa atau pengaduan, bahkan dia juga diperbolehkan memberikan keputusan terhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun belum diadukan. Akan tetapi *al-Muhtasib* tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan saksi guna memutus suatu hukum dan tidak berhak menyuruh orang untuk menolak gugatan, karena yang demikian merupakan tugas hakim peradilan. Oleh sebab itu, para *al-Muhtasib* bebas memilih hukuman bagi pelanggar *al-Hisbah*, mulai dari hukuman yang lebih ringan sampai hukuman yang terberat, misalnya peringatan, ancaman, ajakan, celaan nama baik, pukulan, dan hukuman penjara. Menurut ulama' *fiqh*, *al-Muhtasib* harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman itu pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.⁵⁹

⁵⁸ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 14.

⁵⁹ Risky Fajar Solin, "Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh" (UIN Sumatera Utara Medan, 2018).

C. Teori Peran

1. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁶⁰ Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking.*” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.”⁶¹

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial.⁶²

⁶⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 845..

⁶¹ Hasan Mukmin, “Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Wilayah Lampung” (IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 62.

⁶² Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 243.

Peran menurut Koentjaraningrat, yaitu tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau sistem tertentu. Sedangkan menurut Edy Suhardono, peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. Peran merupakan bagian dari kewajiban utama yang harus dijalankan.⁶³

Menurut Riyadi, pengertian peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk disebabkan karena suatu pihak dalam posisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal tersebut di dasari pada individu dan juga alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.⁶⁴

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sutarto dalam Syaron, mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.

⁶³ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi, Dan Implikasinya)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 3.

⁶⁴ Ibid.

- b. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Jika ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.⁶⁵

Teori peran merupakan sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi, dan antropologi yang merupakan perpaduan sebagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Seseorang yang memiliki peran sadar akan struktur sosial yang didudukinya. Teori peran berdasarkan klasifikasinya berada pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya. Contohnya, ke dalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan perilaku anak, dan lain sebagainya. Menurut Biddle dan Thomas (Sarwono) membagi peristilahan dalam teori peran terbagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Aktor ataupun target bisa berupa individu ataupun kelompok, hubungan antara kelompok dengan kelompok contohnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar adalah (target), terkadang kata aktor sering diganti dengan *person*, *ego*, atau *self*. Sedangkan

⁶⁵ Syaron Brigitte Lantaeda, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik* 04, no. 48 (2017): 2–3.

target diganti dengan istilah *alter-ego* atau *non self*.⁶⁶ Maka dari itu dapat diperhatikan bahwa sebenarnya teori peran dapat dipakai untuk menganalisis setiap hubungan dua orang atau lebih.

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

Biddle dan Thomas telah membagi indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut yaitu dibagi menjadi lima:

a. Harapan tentang peran (*expectation*)

Harapan tentang peran yaitu angan-angan orang lain mengenai perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa saja hanya harapan bagi segolongan orang ataupun bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

b. Norma (*norm*)

Menurut Secord dan Backman menjelaskan bahwa norma yaitu salah satu bentuk harapan, kemudian Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan menjadi dua yaitu:

- 1) Harapan yang bersifat meramalkan yaitu sebuah harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
- 2) Harapan normatif yaitu sebuah keharusan yang menyertai suatu peran kemudian harapan normatif ini dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu:

⁶⁶ Sarlito Wirawa Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 215.

- 1) Harapan terselubung (*convert*) yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak dicapai.
- 2) Harapan yang terbuka (*overt*) yaitu suatu harapan yang diucapkan, harapan seperti ini yaitu tuntutan peran. Tuntutan peran melalui proses interalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

c. Wujud perilaku dalam peran

Aktor mewujudkan suatu perilaku sesuai dengan perannya, wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, kemudian berbeda-beda yaitu dari satu aktor ke aktor yang lain. Kemudian variasi tersebut dalam teori peran dipandang tidak ada batasnya, teori peran pun tidak cenderung menggolongkan maknanya menurut perilaku khusus akan tetapi berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (memotivasi). Sehingga, wujud perilaku peran dapat di kelompokkan kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, pendisiplinan anak, hasil olahraga, pemeliharaan, ketertiban dan lain sebagainya.⁶⁷

d. Penilaian dan sanksi

Menurut Biddle dan Thomas, penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain (*eksternal*) dari dalam diri sendiri (*internal*). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain.

⁶⁷ Ibid.,216

Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu tersebut.

Kemudian Biddle dan Thomas mengatakan penilaian dan sanksi eksternal tersebut juga sebagai penilaian dan sanksi terbuka (*overt*), sedangkan yang internal disebutnya tertutup (*covert*). Hal tersebut karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang dikomunikasikan melalui perilaku yang terbuka (*overt*). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat memperoleh penilaian dan sanksi atas perilakunya.⁶⁸

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersamasama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok- kelompok yang lain berdasarkan sifat- sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang- orang lain terhadap mereka bersama. Ada tiga faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu, yaitu:

⁶⁸ Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, 215.

- 1) Sifat- sifat yang dimiliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu.
 - 2) Perilaku yang sama seperti penjahat (karena perilaku jahat), olahragawan, atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinci lagi sehingga kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. Selain itu, penggolongan kedudukan berdasarkan perilaku ini dapat bersilang dengan penggolongan berdasarkan sifat, sehingga membuat kedudukan semakin eksklusif.
 - 3) Reaksi orang terhadap mereka.
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan. Kriteria untuk menetapkan kaitan-kaitan tersebut diatas diantaranya yaitu:

- a) Kriteria kesamaan
- b) Derajat saling ketergantungan
- c) Gabungan antara derajat kesamaan dan saling ketergantungan.⁶⁹

⁶⁹ Ibid., 221

Soerjono Soekanto juga mengemukakan aspek-aspek peran saat seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran mencakup tiga hal :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dimana seseorang itu di dalam masyarakat. Peran dalam ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting pada struktur sosial dalam masyarakat.
- c. Peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan tersebut.

Adapun beberapa dimensi peran, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi

dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.⁷⁰

Teori peran memfokuskan pada apa yang harus orang lakukan. Peran didasarkan pada ekspektasi yang tertuang dalam aturan atau norma. Dalam teori peran, peran seseorang tidak hanya ditentukan oleh perilaku, tetapi juga ditentukan oleh kepercayaan dan sikap. Peran dapat mempengaruhi nilai yang dipegang oleh seseorang untuk mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Jika seseorang tersebut melaksanakan suatu hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya atau statusnya, berarti dia menjalankan suatu peran tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa teori peran merupakan teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku

⁷⁰ Achmad Santosa Horoepoetri, Arimbi, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan* (Jakarta: Walhi, 2003), 67.

seseorang yang diharapkan dari dirinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu ada kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu tampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “ tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.⁷¹

2. Jenis-Jenis Peran

Peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soerjono Soekanto, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :⁷²

a. Peran Aktif

Peran aktif atau disebut juga dengan aktivitas kelompok adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok berdasarkan statusnya dalam kelompok. Seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya.

b. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya dan memberikan kontribusi yang berarti bagi kelompok.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah kontribusi pasif anggota kelompok, di mana mereka menahan diri dari memberikan kemungkinan fungsi lain dalam kelompok untuk bekerja dengan lancar.

⁷¹ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi, Dan Implikasinya)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 4.

⁷² Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243.

Adapun ciri-ciri peran, yakni :

- a. Terorganisasi, yaitu adanya interaksi.
- b. Terdapat keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi.
- c. Terdapat perbedaan dan kekhususan.

3. Konsep Dan Struktur Peran

a. Konsep Peran

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran adalah sebagai berikut :

1) Persepsi Peran

Persepsi peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.⁷³

2) Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

⁷³ Hargo Dwi Wijayanto, "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan" (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019), 8.

3) Konflik Peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.⁷⁴

4. Struktur Peran

Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a) Peran Formal

Peran formal (peran yang nampak jelas), yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen (sifat yang sama). Peran formal yang standar terdapat pada keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami/ayah dan istri/ibu adalah peran sebagai *provider* (penyedia), pengatur rumah tangga, memberikan perawatan, sosialisasi anak, reaksi, dan lain-lain.

b) Peran Informal

Peran informal (peran tertutup), yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak kepermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan menjaga keseimbangan dalam keluarga. Peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda-beda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran

⁷⁴ Ibid.

informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.⁷⁵



⁷⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 214.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

Kepolisian Sektor (Polsek) Gadingrejo merupakan sektor pelayanan masyarakat wilayah hukum yang berada di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Gadingrejo merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari 23 kelurahan dengan luas wilayah 85.71 Km² dan jumlah penduduk 76.705 jiwa. Kabupaten Pringsewu sendiri terbentuk karena pemekaran dari Kabupaten Tanggamus dan didirikan pada tanggal 26 November 2008 berdasarkan Undang-Undang No.48 Tahun 2008 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 03 April 2009. Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu berdiri pada tahun 1981 dan merupakan salah satu dari lima Polsek yang berada di bawah wilayah hukum Polres Pringsewu, yaitu yang terdiri dari :

- a. Polsek Pringsewu Kota
- b. Polsek Gadingrejo
- c. Polsek Sukoharjo
- d. Polsek Pardasuka
- e. Polsek Pagelaran.⁷⁶

⁷⁶ Kepolisian Sektor Gadingrejo, "Profil Polsek Gadingrejo Dokumen Polsek" ((Pringsewu, 2023).

Polsek Gadingrejo pada tahun 1981 bergabung dengan Polres Lampung Selatan kemudian pada tahun 1999 bergabung dengan Polres Tanggamus dan tahun 2019 bergabung ke dalam Polres Pringsewu. Dan saat ini di wilayah hukum Polsek Gadingrejo membawahi 23 Desa di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Wilayah desa tersebut merupakan wilayah kerja Polsek Gadingrejo, dan desa tersebut mendapatkan pelayanan dan pengawasan secara hukum dari pihak Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

2. Letak Dan Luas Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

Kepolisian Sektor Gadingrejo terletak di Jalan Raya Gadingrejo, Km 33 Dusun Wonokriyo Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Dan dengan luas tanah kantor wilayah hukum Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yaitu 3.580 M² serta luas bangunan kantor 196 M².

Secara geografis batas wilayah Hukum Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu meliputi:⁷⁷

Tabel 3. 1 Batas Wilayah Hukum Polsek Gadingrejo

Wilayah	Perbatasan
Utara	Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu dan Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran
Timur	Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran

⁷⁷ Ibid.

Selatan	Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran
Barat	Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu

Sumber: Profil Polsek Gadingrejo

3. Visi dan Misi Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

a. Visi

- 1) Mampu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat.
- 2) Sebagai penegak hukum yang proporsional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan HAM.
- 3) Pemelihara keamanan dan ketertiban.
- 4) Mewujudkan keamanan dalam negeri dalam kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

b. Misi


- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsive dan tidak diskriminatif kepada masyarakat.
- 2) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 3) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan hukum adat.

- 4) Mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.⁷⁸

4. Struktur Organisasi Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

Jumlah personel atau anggota Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu adalah 25 orang yang terdiri dari atas 24 Polri dan 1 orang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tabel 3. 2 Struktur Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu



Kepolisian Sektor Gadingrejo memiliki susunan organisasi beserta tugasnya dari masing-masing bidang diatas :

1. Kapolsek

Kapolsek bertugas memimpin, membina, mengatur, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksanaan

⁷⁸ Kepolisian Sektor Gadingrejo, "Profil Polsek Gadingrejo Dokumen Polsek" ((Pringsewu, 2023).

kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Waka Polsek

Waka Polsek bertugas membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek. Dan dalam batas kewenangan memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan.

3. Kanit Propam

Kanit Propam bertugas pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri; penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polsek; dan pelaksanaan siding disiplin dan/atau kode etik profesi.

4. Kepala Seksi Umum (Kasium)

Kasium bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi umum ketatausahaan dan urusan dalam pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek.

5. Kanit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (KSPKT)

Bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

6. Kanit Intelkam

Bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi Intelejen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberi pelayanan dalam bentuk Surat Izin atau keterangan yang menyangkut Orang Asing, Senjata Api dan Bahan Peledak, kegiatan sosial atau Politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada warga.

7. Kanit Reskrim

Kanit Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

8. Kanit Binmas

Bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerjasama dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat, serta melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (Pam Swakarsa).

9. Kanit Samapta

Kanit Samapta bertugas menyelenggarakan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

10. Kanit Lantas

Kanit Lantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi Turjawali, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.⁷⁹

B. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat ”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 (dua) dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- 1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
- 2) Lingkungan kuasa orang;
- 3) Lingkungan kuasa tempat; dan

⁷⁹ Ibid.

4) Lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.⁸⁰

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸¹

⁸⁰ Deni Saputra, S.Pd (Kepala Seksi Umum Polsek), "Tugas Dan Fungsi Polisi Lalu Lintas," *Wawancara*, September 14, 2023.

⁸¹ Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸²

Kemudian, Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Unitlantas dipimpin oleh Kanit Lantas yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolsek. Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 Ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya Unitlantas Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

⁸² Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerjasama lintas Sektoral dan Dikmaslantas
2. Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
3. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Polisi Lalu Lintas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya permasalahan dan gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat.⁸³

C. Peran Kepolisian Sektor Gadingrejo Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur

Polisi Lalu Lintas (Polantas) merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diberi pengkhususan (spesifikasi dari tangan polisi pada umumnya) pengatur lalu lintas di jalan raya untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Berdasarkan hasil

⁸³ Deni Saputra, S.Pd (Kepala Seksi Umum Polsek), "Tugas Dan Fungsi Polisi Lalu Lintas," *Wawancara*, September 14, 2023.

wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, yaitu dengan bapak Deni Saputra S.Pd, beliau mengatakan bahwa Polisi Lalu Lintas memegang peranan penting dalam menyelenggarakan tugas Kepolisian yaitu mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Peran pihak Kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menangani segala bentuk kejahatan, baik dalam bentuk penindakan maupun pencegahan agar masyarakat dapat hidup aman dan tentram. Beliau juga menjelaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitas.

Aparat penegak hukum adalah ujung tombak penegakan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan setiap kali terjadinya pelanggaran hukum. Aparat penegak hukum juga perlu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk menegakan hukum tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi. Dengan demikian pembentukan budaya hukum dapat dimulai dari aparat penegak sebagai *role model* bagi masyarakat. Peran pihak Kepolisian dalam struktur

kehidupan masyarakat sebagai pengayom, penegak hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menangani segala bentuk kejahatan, baik dalam bentuk penindakan maupun pencegahan agar masyarakat hidup aman dan tentram.⁸⁴

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa , “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya pasal 5 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁸⁵

Kemudian,Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas,

⁸⁴ Rika Rahmanisa Putri Hasanuddin Muhammad, “Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law Vol 2*, no. 1 (2021): 89–90.

⁸⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertanggung jawab di bawah Kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor). Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya Unitlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas;
- b. Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan
- c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pihak Kepolisian Sektor Gadingrejo dalam menangani pelanggaran lalu lintas, berikut ini merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dalam mencegah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pengguna kendaraan bermotor yaitu:

1. Preventif

Upaya preventif merupakan bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pengguna kendaraan bermotor. Salah satu tindakan dalam

pencegahan pelanggaran lalu lintas tersebut yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu berupa program pendidikan masyarakat (Dikmas) dan jum'at curhat yang dilakukan pada setiap hari jum'at dari rumah ke rumah untuk mengelilingi pekon yang berada di wilayah Gadingrejo, mereka mensosialisasikan bukan hanya tentang keselamatan lalu lintas saja tetapi juga mengenai penegakan hukum kepada masyarakat dan sasarannya mulai dari anak-anak SD, SMP, hingga SMA. Pihak kepolisian juga memberikan himbauan terutama kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor, karena anak-anak yang masih di bawah umur belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor dikarenakan anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Jika dalam aturannya anak yang belum berusia 17 (Tujuh Belas) tahun belum bisa memiliki SIM, maka jika mereka mengendarai kendaraan bermotor tentu saja mereka sudah melakukan pelanggaran lalu lintas.

IPDA Irwan Kusyari (Kanit Binmas Polsek Gadingrejo), juga menegaskan bahwa himbauan kepada orang tua sangat penting untuk dilakukan, karena banyaknya anak yang mengendarai kendaraan bermotor karena kurangnya kontrol orang tua dalam mengawasinya. Pada umumnya orang tua hanya membiarkan anak-anak mengendarai kendaraan bermotor tanpa memikirkan akibatnya. Anakpun cenderung diberikan kebebasan dalam melakukan apapun, terutama mengendarai kendaraan bermotor. Pihak Kepolisian menghimbau kepada orang tua agar memberikan arahan

dan bersikap tegas kepada anak untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya maupun ke sekolah agar mengerti arti dari keselamatan. Guna mewujudkan rasa keadilan, kenyamanan dan ketertiban di dalam masyarakat untuk menjamin kepastian hukum, dan terciptanya kehidupan yang aman, tertib, damai, dan tentram. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Kegiatan penyuluhan ini rutin dilakukan saat awal masuk ajaran baru pelajar. Penyuluhan ini bertujuan untuk mengenalkan etika dan tata tertib berlalu lintas yang baik sejak dini kepada anak-anak. Dan pembinaan program keselamatan berlalu lintas sejak dini, memberikan pengetahuan dan arahan kepada setiap anak sekolah mengenai pentingnya mentaati peraturan lalu lintas, dampak bahaya ketika melakukan pelanggaran berlalu lintas, dan etika dalam berlalu lintas.

Dengan adanya penyuluhan ini maka IPDA Irwan Kusyari, berharap agar anak-anak tersebut menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga dapat mencegah anak untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.⁸⁶

2. Represif

Yaitu tindakan berupa sanksi atau hukuman dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu terhadap anak di bawah umur yang

⁸⁶ Irwan Kusyari (Kanit Binmas), "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Pengguna Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur," *Wawancara*, September 14, 2023.

berkendara motor. AIPDA Indra Wijaya juga menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Teguran

Menurut AIPDA Indra Wijaya (Kanit Lantas), dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Polisi terlebih dahulu akan memberikan peneguran kepada anak yang melakukan pelanggaran tersebut. Peneguran berlaku hanya 1 (satu) kali, apabila anak tersebut sudah mendapat teguran dari pihak kepolisian tetapi masih melakukan pelanggaran lalu lintas maka pihak Kepolisian akan melakukan tahap penilangan, denda administrasi, serta memanggil orang tua anak, dikarenakan tidak adanya upaya perubahan oleh si anak. Jika hanya dilakukan peneguran saja maka tidak akan ada efek jera kepada anak, sebagai penanda bahwa anak tersebut mendapat teguran maka pihak kepolisian akan melakukan pencatatan plat nomor kendaraan dan identitas si anak yang melakukan pelanggaran tersebut. Beliau juga menuturkan kendala yang dihadapi oleh anak tersebut dengan alasan jarak dari rumah jauh dan tidak ingin merepotkan orang tuanya jika selalu meminta untuk mengantarkannya, akan tetapi hukum tidak mengatur demikian. Teguran ini hanya berlaku jika pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh seorang anak yaitu seseorang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun. Karena jika pelanggaran ini dilakukan oleh anak yang telah berumur 17 tahun yang

tidak memiliki SIM, maka akan langsung dilakukan penilangan oleh pihak kepolisian dikarenakan mengingat anak orang tersebut sudah memenuhi syarat untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).⁸⁷

b. Tilang

Penilangan merupakan tahap terakhir yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak yang telah mendapat teguran sebelumnya tetapi masih tetap melakukan pelanggaran lalu lintas. Pihak Kepolisian bias mengambil tindakan berupa tilang maupun teguran berdasarkan dasar hukum Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan, Pasal 281 anak di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor dan dilakukan penindakan berupa tilang dan bias juga ambil tindakan teguran. Kanit Lantas Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu akan terlebih dahulu menyuruh si anak untuk membawa orang tuanya, guna memberitahukan bahwa anaknya telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan akan ditilang. Penilangan dengan melibatkan orang tua ini sangat penting, karena anak pada umumnya tidak paham dengan prosedur tilang. Penilangan ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada anak sehingga berharap anak tersebut tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Dan dengan cara tilang anak tersebut akan tahu bahwa sebenarnya belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum cukup umur dan belum tahu akibat jika berlalu

⁸⁷ Indra Wijaya (Kanit Lantas), "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Pengguna Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur," *Wawancara*, September 14, 2023.

lintas tidak sesuai aturan. Fungsi tilang tersebut sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian. Sanksi ini diberikan sebagai langkah hukum guna memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan pelanggaran tersebut, karena tilang adalah upaya penanggulangan paling efektif. Bapak A. Kamil (Kanit Propam) juga menjelaskan beberapa bentuk-bentuk pelanggaran tersebut menentukan bahwa:

- 1) Pasal 280 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).”
- 2) Pasal 281 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1000.000 (satu juta rupiah).”
- 3) Pasal 282 : “Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁸⁸

⁸⁸ A. Kamil (Kanit Propam), “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Pengguna Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur,” *Wawancara*, September 14, 2023.

AIPDA Duwi Yudi Santoso (Kanit Samapta) juga mengungkapkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Pringsewu selama berlangsungnya Operasi Zebra Krakatau 2023 mengalami peningkatan hingga 17% dibandingkan tahun sebelumnya. Satuan Polisi Lalu Lintas Kabupaten Pringsewu telah menindak 2.244 pelanggaran, sedangkan pada Operasi Zebra Krakatau 2022 terdapat 1.867 pelanggaran. Beliau menjelaskan dari 2.244 pelanggaran tersebut, 270 pengendara dikenai tilang manual, sementara 1.974 pelanggaran lainnya ditindak dengan teguran simpatik dengan mayoritas pelanggar adalah pengendara sepeda motor.⁸⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, berikut merupakan jumlah pelanggaran lalu lintas berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Pringsewu:

Tabel 3. 3 Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggar
1	Tidak memakai helm	479 pelanggar
2	Tidak membawa STNK	128 pelanggar
3	Tidak membawa SIM	110 pelanggar
4	TNKB tidak sah	57 pelanggar

⁸⁹ Duwi Yudi Santoso (Kanit Samapta), "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Pengguna Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur," *Wawancara*, September 18, 2023..

5	Berkendara di bawah umur	34 pelanggar
6	Tidak memasang kelengkapan	74 pelanggar
P7	Melawan arus	11 pelanggar
8	Berboncengan lebih dari satu	4 pelanggar
9	Tidak menyalakan lampu utama	80 pelanggar

Sumber: Data Umum Polsek Gadingrejo

Selain itu dari segi profesi, pekerja swasta merupakan kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran yakni 129 orang, diikuti pelajar dan mahasiswa 77 orang, pengemudi 49 orang dan berbagai profesi lainnya 15 orang.⁹⁰ Berikut ini merupakan data pelanggaran lalu lintas dari segi usia selama berlangsungnya Operasi Zebra Krakatau pada tanggal 4 hingga 17 September 2023 yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pringsewu :

Tabel 3. 4 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas

	Usia	Jumlah Pelanggar
S	10-20 Tahun	106 Orang
u	21-30 Tahun	84 Orang
m	31-40 Tahun	62 Orang
	>40 Tahun	18 Orang

S

Sumber: Data Umum Polsek Gadingrejo

⁹⁰ Tajuddin (Kanit Reskrim), "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Pengguna Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur," *Wawancara*, September 18, 2023.

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas di atas dapat dilihat bahwa usia pelaku pelanggaran lalu lintas mayoritas berumur 10-20 tahun yang berjumlah 106 pelanggar. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Pringsewu masih banyak dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Hal ini terjadi dikarenakan mereka mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki kelengkapan surat-surat dalam berkendara seperti SIM dan STNK, tidak memakai helm, dan juga melanggar rambu lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka terhadap aturan yang wajib dipatuhi dalam berkendara di jalan raya dan juga kurangnya pengawasan dari orang tua. Untuk itu pihak Kepolisian Lalu Lintas di wilayah Kabupaten Pringsewu diperlukannya komitmen untuk terus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat agar patuh dalam berlalu lintas, sehingga dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan berdampak dengan penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.⁹¹

Menurut AIPDA A. Kamil (Kanit Propam) dari hasil wawancara penulis, beliau mengungkapkan bahwa peraturan yang dibuat untuk penegakan hukum di wilayah Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu masih berjalan 15% sesuai dengan prosedur yang diharapkan, karena terdapatnya beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian. Beliau juga menjelaskan kendala-kendala tersebut yang menghambat penegakan

⁹¹ Ibid.

hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang dihadapi Kepolisian Sektor Gadingrejo yaitu:⁹²

1) *Culture/* Budaya

Berkendara sepeda motor sudah menjadi budaya pada masyarakat Indonesia termasuk di wilayah hukum Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Melihat *culture* budaya dan kondisi lingkungan membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum, oleh karenanya penggunaan kendaraan bermotor sering kali tidak dibatasi sehingga menyebabkan kalangan di bawah umurpun ikut bebas dalam menggunakannya dan sudah dianggap hal yang wajar di era sekarang ini. Alasan untuk mengendarai kendaraan bermotorpun bermacam-macam, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang menghambat kinerja Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya yaitu kurang memadainya jumlah personel dari anggota Kepolisian, idealnya jumlah anggota Kepolisian adalah 1:300 dengan jumlah penduduk, sedangkan untuk Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu belum mencapai angka ideal tersebut. Selain itu keterbatasan dalam memantau di perdesaan sangatlah kecil karena jarak yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan pantauan oleh pihak Kepolisian kepada mereka yang tinggal di desa.

⁹² A. Kamil (Kanit Propam). "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Pengguna Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur," *Wawancara*, September 18, 2023.

3) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum pada masyarakat

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang penegakan hukum pada orang tua juga menjadi salah satu penyebab anak menggunakan kendaraan bermotor dalam mematuhi aturan yang ditentukan dalam berlalu lintas. Saat ini semakin banyak anak-anak yang dengan mudahnya menggunakan kendaraan bermotor karena memang dari pihak keluarga sendiri yang memfasilitasi dan mengajarkan si anak menggunakan motor. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pihak orang tua terhadap aturan dalam berkendara. Pihak orang tua memang tahu bagaimana seharusnya aturan berkendara, namun ternyata tidak dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Dimana orang tua membebaskan si anak dalam menggunakan kendaraan bermotor dan pada dasarnya seorang anak belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dikarenakan belum cukup umur untuk memiliki SIM, yang mana SIM adalah salah satu syarat untuk berlalu lintas. Selain sangat berbahaya bagi dirinya sendiri juga berbahaya bagi pengendara lainnya. Adapun anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang terjaring oleh pihak Kepolisian kebanyakan mereka tidak mau ditilang dan memiliki banyak alasan agar polisi membebaskannya dan juga adanya peran orang tua yang terkadang membela anaknya yang kedapatan terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut.⁹³

⁹³ Ibid.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur Di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

Polisi Lalu Lintas merupakan bagian dari satuan Kepolisian yang diberi tugas khusus untuk mengatur dan menegakan peraturan lalu lintas. Guna mewujudkan tujuan tersebut dipertegas dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 yang berisi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang berbunyi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari tiga konsep tugas pokok diatas, pelaksanaannya harus berdasarkan norma hukum, tanpa mengesampingkan norma agama dan kesusilaan. Untuk menciptakan suatu negara yang aman, tertib, sejahtera, adil, dan makmur, sebagaimana yang menjadi cita-cita dan tujuan negara yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Aparat penegakan hukum dalam kasus pelanggaran lalu lintas salah satunya ialah pihak Kepolisian (Polisi Lalu Lintas). Polisi Lalu Lintas di

wilayah hukum Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam penegakan hukum dibidang lalu lintas. Sebagai salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi Lalu Lintas menjadi unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas Kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, patrol, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas. Berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terbagi menjadi dua macam yaitu kejahatan dan pelanggaran. Suatu pelanggaran terhadap aturan hukum apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh suatu Undang-Undang. Pelanggaran lalu lintas merupakan peristiwa yang paling sering terjadi, pelanggaran yang dimaksud adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur. Dalam hal ini peran Kepolisian sangat menunjang sekali akan terciptanya stabilitas hukum dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah hukum Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam orang dari pihak Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Permasalahan dibidang lalu lintas sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), khususnya di Kabupaten Pringsewu sendiri masih sering terjadi, ironisnya pelanggaran justru dominan dilakukan oleh seorang pelajar dan mahasiswa dengan segi usia 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) tahun dengan jumlah pelanggaran terbanyak yaitu 106 pelanggar dibandingkan dari segi usia di atasnya. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka tentang lalu

lintas yang membuat mereka sering melakukan pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor harus mendapatkan perhatian dan tindakan lebih dari aparat Kepolisian sehingga pola perilaku mereka dalam berlalu lintas menjadi lebih tertib dan aman. Pihak Kepolisian Sektor Gadingrejo menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang anak yang masih di bawah umur tidak diizinkan untuk mengemudikan kendaraan bermotor karena anak tersebut belum bisa diberikan rekomendasi Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa untuk dapat memiliki SIM harus memenuhi syarat, salah satunya adalah berumur 17 (tujuh belas tahun). Dalam aturannya salah satu syarat dalam mengemudikan berkendara motor adalah harus memiliki SIM, maka jika mereka tetap mengemudikan kendaraan bermotor artinya mereka telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan akan dikenakan sanksi yang telah diterapkan dalam peraturan hukum yang ditetapkan oleh pihak Kepolisian.

Tujuan Polisi Lalu Lintas sendiri yaitu sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas Kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patrol, penyidikan dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna untuk memperlancar ketertiban, memelihara keamanan dan kelancaran lalu lintas. Penegakan hukum dibidang pelanggaran lalu lintas telah dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tidak jarang juga anak di bawah umur terlibat dalam lakalantas di wilayah hukum Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Polisi Lalu Lintas yang menjaring pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur dalam berkendara motor tidak memproses anak tersebut di muka pengadilan dan paling maksimal hanya dilakukan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau dikenal dengan istilah Diversi. Hal tersebut dikategorikan hanya berupa pelanggaran atau tindak pidana ringan disebabkan kenakalan yang dilakukan oleh anak dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan disebutkan dalam kesepakatan diversi yang berupa pelanggaran atau tindak pidana ringan salah satunya dilakukan dengan cara penyerahan kepada orang tua/wali anak. Faktor terbesar penyebab pelanggaran lalu lintas berasal dari orang tua anak itu sendiri dikarenakan orang tua sebagai penyedia fasilitas kendaraan bermotor si anak dan seharusnya pula orang tua yang mendapatkan sanksi pidana, selain itu orang tua juga menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan anak. Sistem hukum pada umumnya tidak memperkenankan tanggung jawab hukum dialihkan kepada orang tua jika anak yang masih di bawah umur melakukan pelanggaran walaupun kelalaian disebabkan oleh orang tua yang memberi fasilitas kendaraan dan mengizinkan anak di bawah umur untuk mengendarainya. Oleh karena itu tindakan kenakalan yang dilakukan anak perlu mendapat pengkajian dan perhatian yang

serius, sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan dari sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak asasi anak.

Kepolisian di Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dalam menindak pelanggaran pengguna kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur berorientasi pada kewenangannya yang berhubungan erat dengan lalu lintas dalam pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan kejahatan terpadu. Tidak semua pihak Kepolisian mengambil tegak tindakan untuk menangani setiap pelanggar, terkadang hanya memberikan sanksi ringan. Dengan adanya penindakan yang tidak maksimal dari pihak Kepolisian, maka pelaku hanya menyepelekan himbauan tersebut.

Dalam pelaksanaan perannya, Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu sudah melakukan tindakan preventif yaitu bentuk upaya pencegahan yang dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pengguna kendaraan bermotor. Dalam mengambil beberapa upaya dalam mencegah pelanggaran tersebut pihak Kepolisian memberikan sosialisasi tentang kewajiban dan peraturan saat berkendara terkhusus anak di bawah umur serta mengenai penegakan hukumnya, seperti program pendidikan masyarakat (Dikmas), jum'at curhat yang dilakukan dari rumah ke rumah pada setiap hari jum'at, dan sosialisasi yang dilakukan ke berbagai sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas. Selain itu, Pihak Kepolisian Sektor Gadingrejo juga telah melaksanakan tindakan represif yaitu bentuk tindakan berupa sanksi atau hukuman dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas diatas. Contoh dari tindakan represif ini yakni berupa teguran dan tilang, pihak

Kepolisian akan terlebih dahulu memberikan teguran kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan peneguran berlaku hanya 1 (satu) kali. Apabila anak tersebut sudah mendapat teguran tetapi masih melakukan pelanggaran lalu lintas, maka pihak Kepolisian akan melakukan tahap penilangan. Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Sektor Gadingrejo di wilayah Kabupaten Pringsewu ini sangat penting sekali untuk masyarakat ataupun pelajar, agar mempunyai kesadaran dan kewaspadaan terhadap penggunaan kendaraan. Karena upaya ini adalah bentuk pembinaan dengan diberikan edukasi tentang berkendara yang baik dan benar serta penegakan hukum, dengan adanya upaya ini Kepolisian di Sektor Gadingrejo harapannya sebagai terciptanya norma hidup yang taat terhadap peraturan lalu lintas. Dalam peranannya Kepolisian memberikan sanksi tersebut guna mewujudkan tujuan yang di pertegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan yang berbunyi “Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib, dan/atau mencegah hal-hal yang merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”. Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas. Dengan adanya suatu peraturan tersebut dan apabila masyarakat mau menerapkan aturan tersebut

dalam berkendara kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi dilakukan oleh anak di bawah umur. Tetapi disamping itu, penegakan hukum yang telah direalisasikan oleh Kepolisian Sektor Gadingrejo hanya berjalan 15% dan belum semua berjalan sesuai dengan prosedur yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang menganggap kendaraan bermotor menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi alat penting dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, keadaan ini memicu rasa penasaran dan sikap ingin tahu pada anak di bawah umur untuk berkendara motor. Selain itu minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum mengenai lalu lintas dimana orang tua mengizinkan dan membebaskan si anak untuk berkendara motor tanpa memikirkan akan bahaya dan keselamatannya.

Berdasarkan analisis diatas, menurut pandangan penulis bahwa Kepolisian di Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu sudah menjalankan peran aktif dan formal, dimana ketika ada seorang anak di bawah umur yang berkendara sepeda motor melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya maka aparat Kepolisian mengambil tegak tindakan berupa upaya preventif dan represif untuk menangani setiap pelanggar. Kepolisian juga telah melaksanakan perannya dengan baik dan sudah sesuai dengan pedoman Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hanya saja belum maksimal dikarenakan adanya kendala dalam masyarakat. Pihak Kepolisian telah memberikan himbauan dan penegakan hukum secara tegas terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di

bawah umur dalam berkendara motor dengan tujuan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan begitu penulis berharap untuk dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerjanya agar terealisasikannya pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai dengan tujuan Kepolisian di Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

B. Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Mengenai Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur Di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

Fiqh siyasah merupakan bentuk peraturan yang mendasari kepentingan negara dan umat manusia sesuai dengan syariat islam. Suatu konsep untuk mengatur suatu hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar ajaran syariat yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam kajian ini penulis memilih *fiqh siyasah tanfidziyah* sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksanaan Perundang-Undangan. Dalam hal ini Kepolisian di Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu merupakan unsur pelaksana Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian merupakan salah satu dari sebagian pemimpin yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, sebagaimana kepemimpinan dalam perspektif *fiqh siyasah*. Kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai, setiap peraturan yang ditetapkan secara resmi oleh

negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama maka wajib dipatuhi oleh setiap manusia.

Semua umat islam wajib untuk taat pada aturan yang ada dalam syariah islam, taat juga mempunyai posisi penting dalam islam. Agama islam memerintahkan umat muslim untuk selalu taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin akan terciptanya keamanan, ketertiban, dan kemakmuran. Dalam hal ini menyebutkan tiga aturan penting tentang hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan bersama terutama berkaitan dengan pemerintahan. Sesuai dengan prinsip syariah yang memerintahkan agar menaati putusan hukum yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah dengan dijalankan lewat *ulil amri* sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan dan menjatuhkan hukum untuk kepentingan umum. Aparat Kepolisian juga memiliki peran sebagai pemimpin yang memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam penegakan hukum dan bidang lalu lintas. Karena peraturan lalu lintas wajib hukumnya untuk dipatuhi oleh semua masyarakat. Oleh sebab itu penegakan hukum harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak memisahkan dan melepaskan prinsip syariah berdasarkan hukum Allah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Maksud dan tujuan adanya peraturan lalu lintas tersebut yakni untuk tercapainya kemaslahatan dan menolak *kemudharatan*. Untuk itu seluruh umat diwajibkan menaati pemimpin dan tunduk serta menjalankan segala peraturan yang

dijalankannya selama peraturan-peraturan dan perintahnya tidak bertentangan dengan hukum Allah.

Selanjutnya dalam ketatanegaraan islam mencantumkan kepolisian yang disebut dengan istilah *hisbah*, karena *hisbah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah*, maka *hisbah* masuk ke dalam *fardhu ma'aruf nahi munkar*, yaitu perintah yang ditujukan kepada semua masyarakat untuk mengajak kepada jalan kebaikan dan mencegah perilaku buruk. Tugas ini merupakan salah satu bagian dari kewenangan yang harus dilaksanakan oleh aparat Kepolisian. Secara umum, aparat Kepolisian dan *hisbah* memiliki peran yang sama, yaitu bertanggung jawab dalam menegakkan syariat islam. *Hisbah* sendiri disini mempunyai tugas untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang-orang yang terbukti melanggar syariat islam sama halnya dengan Kepolisian di Sektor Gadingrejo dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur.

Aparat Kepolisian dengan cara memberikan sanksi atau penegakan hukum terhadap pelanggaran pengguna kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur sudah sesuai atau sejalan dengan prinsip syariah. Meskipun latar belakang dan tujuan hukum dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat yang bertujuan untuk kemaslahatan umum sebagai tujuan penegakan hukum, tetapi dalam syariah islam hukum ditetapkan tidak lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia baik secara individu maupun kolektif. Pandangan *fiqh siyasah tanfidziyah* terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak bergantung pada

syarat dan ketentuan. Menjadi wajib atau dilarang maka harus memenuhi ketentuan dalil hukum yang mendasari perbuatan tersebut dan pengembangan oleh para ahli fiqih (*fuqaha*) apabila dalil yang mendasari perbuatan tersebut kurang jelas.

Dengan demikian, menurut penulis Kepolisian di Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur sudah melaksanakan fungsi dan perannya sebagai pengatur dibidang lalu lintas berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan *fiqh siyasah tandfidziyah*, dimana *fiqh siyasah tandfidziyah* memiliki tugas sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Disamping itu, aparat Kepolisian disebut juga sebagai lembaga *hisbah* yang bertugas sebagai badan pengawasan apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan. Kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara umum juga telah sesuai dengan *fiqh siyasah* dan prinsip kepemimpinan yang tujuannya adalah menjamin kemaslahatan bersama sebagai penegak hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum sudah berperan aktif dan formal dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menangani segala bentuk kejahatan, baik dalam bentuk penindakan maupun pencegahan agar masyarakat dapat hidup aman dan tentram. Aparat Kepolisian telah menegakan hukum secara tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dengan melakukan tindakan preventif berupa program pendidikan masyarakat (Dikmas), jum'at curhat, dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Serta memberikan sanksi atau hukuman dengan tindakan represif berupa teguran dan tilang untuk menangani setiap pelanggar. Kepolisian juga telah menjalankan perannya dengan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur ditinjau dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah* sudah sesuai, dimana *fiqh siyasah tanfidziyah* memiliki tugas sebagai pelaksana peraturan Perundang-undangan. Kepolisian disebut juga

sebagai lembaga *hisbah* yang bertugas sebagai badan pengawasan apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan dimana ini sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai aparat yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu wajib hukumnya untuk dipatuhi oleh semua masyarakat. Dalam hal ini pelaksanaan tugas dan perannya secara umum sudah sesuai dengan prinsip syariah yang memerintahkan agar menaati putusan hukum yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah dengan dijalankan melalui *ulil amri* sebagai pemimpin/kepala pemerintahan yang menjalankan dan menjatuhkan keputusan hukum untuk kepentingan umum.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dan rekomendasi pada pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan peran Kepolisian terhadap penegakan hukum dalam mencegah pelanggaran pengguna kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur sebagai berikut:

1. Diperlukan optimalisasi peran Kepolisian dengan upaya maksimal dan tegas agar terciptanya kesadaran hukum pada masyarakat dalam berlalu lintas demi keamanan, ketertiban, dan kemaslahatan bersama.
2. Pihak Kepolisian diharapkan agar lebih dekat dengan masyarakat dan bekerjasama dengan terus melakukan himbauan serta sosialisasi tentang kewajiban dan peraturan taat hukum guna menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memahami dan menaati peraturan lalu lintas yang ada.

3. Diharapkan agar semua baik itu masyarakat, aparat Kepolisian, pemerintah untuk saling peduli dan bekerjasama dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman, dan nyaman di Kabupaten Pringsewu.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Hayy Abdul 'Al. *Pengantar Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Prenada Media, 2018.
- Abdul Syukur. *Fiqh Politik Islam*. Bandung: Mizan, 2000.
- Abu A'la Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz V*. Semarang: Toha Putra Semarang, 1986.
- Ahmad Sanusi Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Grafindo Persada, 2015.
- Amriani. "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Polres Jeneponto." *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alaudin Makasar*, 2017, 7.
- Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi. "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah." *As-Siyasi : Journal Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 44.
- As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Habsi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- Deni Saputra, S.Pd (Kepala Seksi Umum Polsek). "Tugas Dan Fungsi Polisi Lalu Lintas," n.d.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Duwi Yudi Santoso (Kanit Samapta). "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Pengguna Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur," n.d.
- Edy Suhardono. *Teori Peran (Konsep, Derivasi, Dan Implikasinya)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Gadingrejo, Kepolisian Sektor. "Profil Polsek Gadingrejo Dokumen Polsek." (Pringsewu, 2023).
- H.A Djazuli. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-*

- Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- . *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalm Rambu-Rambu Syariah*. Cetakan 7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- H.B Sutopo. *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006.
- Hargo Dwi Wijayanto. “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan.” Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019.
- Hasanuddin Muhammad, Rika Rahmanisa Putri. “Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law Vol 2*, no. 1 (2021): 89–90.
- Hauven, Van. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Houven, 1999.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi, 2003.
- Ibnu Taimiyah. *Tugas Negara Menurut Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Imam Al-Mawardi. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Gema Insan Press, 2006.
- Imam Amrusi Jailani. “Hukum Tata Negara Islam,.” In *IAIN Press*, 16. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Indra Wijaya (Kanit Lantas). “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Pengguna Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur,.” 2023.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- . *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Irwan Kusyari (Kanit Binmas). “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Pengguna Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur,.” 2023.
- Joshua Simorangkir. “Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Kartika S., Deni Yolanda, Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law 1*, no. 2 (2021): 63.

- Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- M. Edwar Rinaldi, Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 69–70.
- M. Yusuf Musa, *Politik Dan Negara Dalam Islam*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka SLI, 1991.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia, 2014.
- . *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021.
- Muhammad Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia, 2002.
- Mukmin, Hasan. “Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Wilayah Lampung.” IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Nur Mufid. *Lembaga-Lembaga Politik Islam Almawardi*. Jakarta: IAIN Sunan Ampel, 1998.
- “Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” n.d.
- “Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” n.d.
- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.
- Propam), A. Kamil (Kanit. “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Pengguna Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur,” n.d.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Grafindo Persada, 1994.
- Raharjo, Rinto. “Tertib Berlalu Lintas.” *Shafa Media, Yogyakarta*, 2014.
- Ridwan. *Fiqh Politik Islam*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2002.
- Risky Fajar Solin. “Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh.” UIN Sumatera Utara Medan, 2018.

- Risma Irawati. "Peran Polres Bone Dalam Pelaksanaan Tilang Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." IAIN Bone, 2020.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saputri, Lestary. "PERAN POLRES BONE DALAM MENANGGULANGI KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN." IAIN Bone, 2020.
- Sarwono, Sarlito Wirawa. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Soejono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soejorno. *Polisi Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metode Penelitian Humum Dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono Soekanto. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suhardono, Edy. *Teori Peran (Konsep, Derivasi, Dan Implikasinya)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Susiadi As. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Seksi Penebitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syaron Brigitte Lantaeda. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik* 04, no. 48 (2017): 2-3.
- Tajuddin (Kanit Reskrim). "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Mencegah Pelanggaran Pengguna Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur," n.d.
- Tasbih. "Kedudukan Dan Fungsi Hadist Sebagai Sumber Hukum Islam." *Al-Fikr* 14, no. 3 (2010): 49.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Topo Santoso. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Toto Suprpto. *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas Dalam Suara Merdeka*. Semarang: Asy Syifa, 2011.

Zuhri Imansyah dkk. “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Stady Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Jurnal Pengembangan Masyarakat* 13, no. 1 (2020): 4.



LAMPIRAN



DOKUMENTASI

Dokumentasi bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten
Pringsewu





Aparat Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu pada saat menggelar operasi zebra Krakatau 2023



Aparat Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu pada saat sosialisasi ke sekolah



POLRI DAERAH LAMPUNG
RESOR PRINGSEWU
SEKTOR GADINGREJO

Jl Raya Gadingrejo Km 33 Kode Pos 35372

Gadingrejo, 6 Februari 2023

Nomor : B / 28 / KEP / II / 2023
Klasifikasi : B i a s a
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Pra Riset
mahasiswi an. Yuyun Abdiyanti

Kepada

Yth. Dekan Universitas Islam
Negeri Raden Intan
Lampung

di

Tempat

1. Dasar :
 - a. Undang - undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Surat dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung nomor : B 191 / Un.16/DS/PP 009/01/2023, tanggal 30 januari 2023 tentang Permohonan Izin Pra Riset
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami dapat menerima mahasiswi an. Yuyun Abdiyanti / 1921020495 untuk melaksanakan Pra Riset di instansi kami.
3. Demikian untuk menjadi maklum , atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR GADINGREJO


ANWAR MAYER SIREGAR, S.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 79110717



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2421/Un.16/DS/PP.009/09/2023 Bandar Lampung, 19 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Sektor Gadingrejo
Kabupaten Pringsewu

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Kepolisian Sektor Gadingrejo kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Yuyun Abdiyanti
NPM : 1921020495
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : PERAN POLISI LALU LINTAS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)
Lokasi Penelitian : Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.







Dekan,

Efa Rodiah Nur

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Yuyun Abdiyanti

Daftar pertanyaan wawancara pihak Kepolisian Sektor Gadingrejo:

No	Daftar pertanyaan	Paraf
1	Bagaimana tanggapan kepolisian tentang anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor?	
2	Bagaimana peran polisi lalu lintas terhadap anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor?	
3	Apakah ada penegakan hukum seperti undang-undang yang mengatur terhadap pelanggaran tersebut?	
4	Apa sanksi untuk anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor?	
5	Bagaimana pencegahan dalam pelanggaran tersebut?	
6	Apakah peraturan yang dibuat sudah berjalan sesuai prosedur yang diharapkan? Dan adakah kendala dalam menerapkan peraturan tersebut?	









KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131


BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Yuyun Abdiyanti
NPM : 1921020495
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'iyah*)
Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag.,M.Ag.
Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.
Judul Skripsi : Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)

No	Hari/Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Jumat, 28 Juli 2023	Bimbingan Proposal Skripsi Pembimbing II		
2	Senin, 7 Agustus 2023	Revisi Bab I Pembimbing II		
3	Jumat, 10 Agustus 2023	Revisi Bab I Pembimbing II		
4	Selasa, 22 Agustus 2023	Acc Bab I Pembimbing II		
5	Selasa, 29 Agustus 2023	Revisi Bab I Pembimbing I		
6	Jumat, 1 September 2023	Acc Bab I Pembimbing I		


7	Rabu, 11 Oktober 2023	Bimbingan Bab II - V Pembimbing II		
8	Jumat, 3 November 2023	Revisi Bab I - V Pembimbing II		
9	Rabu, 8 November 2023	Revisi Bab II, IV, V Pembimbing II		
10	Jumat, 17 November 2023	Acc pem 2 Pembimbing II		
11	Kamis, 28 November 2023	Revisi Bab I-V Pembimbing I		
12	Jumat, 20 Januari 2024	Acc Bab I-V Pembimbing I		

Pembimbing I,



Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.
NIP.197012282000031002

Pembimbing II,



Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I





SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : YUYUN ABDIYANTI

NPM : 1921020495

Prodi : HUKUM TATA NEGARA


Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Rabu, 03 April 2024

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 1002/ Un.16 / P1 /KT/IV/ 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
KENDARAAN BERMOTOR ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 22 TAHUN 2009 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH
(Studi Di Kepolisian Sektor Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Yuyun Abdiyanti	1921020495	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 21%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 04 April 2024
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PERAN POLISI LALU LINTAS
DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PENGGUNA
KENDARAAN BERMOTOR ANAK
DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 22 TAHUN 2009
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Submission date: 03-Apr-2024 03:00PM (UTC+0700)

Submission ID: 2338701735

File name: YUYUN_ABDIYANTI_SKRIPSI.doc (284.5K)

Word count: 6145

Character count: 39769

TANFIDZIYAH

by Tri Septianto

PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR ANAK DI
BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22
TAHUN 2009 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

20 %
INTERNET SOURCES

8 %
PUBLICATIONS

7 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	5 %
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2 %
3	repo.unand.ac.id Internet Source	2 %
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
5	scholar.unand.ac.id Internet Source	1 %
6	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1 %
7	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
8	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %

9	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	<1 %
10	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
11	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
13	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II Student Paper	<1 %
15	pwmu.co Internet Source	<1 %
16	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
17	core.ac.uk Internet Source	<1 %
18	Anita Kamilah. "PENERAPAN PRINSIP ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2021 Publication	<1 %

19	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
20	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id Internet Source	<1 %
21	kankemenagkabhss.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	otomotif.kompas.com Internet Source	<1 %
23	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
24	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
25	ejournal2.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
26	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	<1 %
27	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
28	Rizki Agustina, Agus Machfudz Fauzi. "Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur di Jalan Tunjungan Surabaya", Jurnal Hukum Sasana, 2022 Publication	<1 %
29	adoc.pub Internet Source	<1 %

30	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
31	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	<1 %
32	repositori.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %
33	Ahmad Munir. "UPAYA MENINGKATKAN KEDISIPLINAN DALAM BERLALU LINTAS MELALUI LAYANAN PENGUASAAN KONTEN PADA SISWA KELAS X TATA BUSANA SMK NEGERI 1 WARUNGASEM SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/2016", RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang, 2018 Publication	<1 %
34	andimanurungzz.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words